



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
RSUD GUNUNG JATI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, telah disusun Standar Pelayanan Minimal RSUD Gunung Jati yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sambil menunggu terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan yang baru sebagai pengganti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang telah menetapkan target Nasional untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, maka perlu diatur kembali Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon dengan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengatur kembali Standar Pelayanan Minimal RSUD Gunung Jati Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RSUD GUNUNG JATI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi

pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SPM Rumah Sakit adalah merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon kepada masyarakat.
7. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
8. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah Kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik profesi yang telah ditetapkan.
9. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
13. Definisi Operasional adalah dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dan indikator.
14. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
15. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
16. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
17. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
18. Target adalah nilai atau ukuran pencapaian mutu/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan wajib dicapai langsung atau bertahap berdasarkan kemampuan.
19. Sumber Data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
20. Target Tahunan adalah Nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
21. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
22. BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Rumah Sakit dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Rumah Sakit adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan rumah sakit.

Pasal 4

Fungsi SPM Rumah Sakit sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan dasar serta kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai RSUD sebagai penyedia pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan rumah sakit;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan rumah sakit kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan rumah sakit; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan rumah sakit oleh Pemerintah Kota.

BAB III RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) RSUD melaksanakan pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gawat Darurat;
 - b. Rawat Jalan;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Bedah Sentral (Bedah Saja);
 - e. Persalinan, Pedrinatologi;
 - f. Insentif;
 - g. Radiologi;
 - h. Lab. Patologi Klinik;
 - i. Rehabilitasi Medik;
 - j. Farmasi;
 - k. Gizi;

- l. Tranfusi Darah;
- n. Pelayanan GAKIN;
- o. Rekam Medik;
- p. Pengelolaan Limbah;
- q. Administrasi dan Manajemen;
- r. Ambulance/Kereta Jenazah;
- s. Pemulasaraan Jenazah;
- t. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- u. Pelayanan Laundry; dan
- v. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Bagian Kedua
Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian,
Penanggung Jawab SPM Rumah Sakit

Pasal 6

- (1) SPM Rumah Sakit dari setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan penanggung jawab.
- (2) Indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN MEKANISME PEMBELANJAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan SPM Rumah Sakit

Pasal 7

- (1) RSUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan, Direktur RSUD Gunung Jati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM Rumah Sakit dilakukan oleh petugas dan /atau personil dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembelanjaan
Penerapan SPM Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Direktur RSUD menyusun rencana bisnis anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan SPM Rumah Sakit.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD wajib menyusun rencana kerja dan anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan RSUD yang dipimpinnya berdasarkan SPM Rumah Sakit.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Direktur RSUD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Rumah Sakit kepada Walikota.
- (2) Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Rumah Sakit.
- (4) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pembinaan RSUD dalam penerapan dan pencapaian SPM Rumah Sakit dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Walikota memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Rumah Sakit.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan rumah sakit sesuai SPM Rumah Sakit;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Rumah Sakit;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Rumah Sakit.
- (4) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, Rumah Sakit dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Pemerintah Kota.

Pasal 11

- (1) Dalam penerapan dan pencapaian SPM Rumah Sakit, pengawasan dilakukan oleh Walikota dibantu oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melakukan pengawasan berpedoman pada SPM Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Rumah Sakit oleh RSUD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kota dalam pencapaian SPM Rumah Sakit;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Rumah Sakit, termasuk pemberian penghargaan apabila berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada RSUD apabila tidak berhasil mencapai SPM Rumah Sakit dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus RSUD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Rumah Sakit dibebankan pada APBN, APBD, operasional RSUD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 48 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Juli 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

